

PEKERJAAN SOSIAL DENGAN DISABILITAS DI INDONESIA

Enung Huripah

Fungsional Dosen Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung

Jl. Ir. H. Juanda No. 367 Bandung

hurip@hotmail.co.id

Abstract

People with disability, have equal opportunity in all aspect of life and livelihood. The aspects are not merely rehabilitation social issues or social assistance but concerning all aspect of life related to the rights of people with disability. The attention of people with disability is the responsibility and involve all stakeholder including government, community and business world.

Social work as a human help profession has an access and role in providing social service toward people with disability. As one of the goals of social work profession, people with disability becomes the important part in social work perspective. They are essentially have the same living condition with others, they have problems, needs, and rights as other citizens.

The main task of social work is to help individual, group and community to social functioning. The social functioning refers to the ability to meet the needs, solve the problems and ability to carry out the role in accordance with their status. The triangle of social functioning underlies social work practice in various intervention contexts micro, meso and macro.

The problem of people with disability is getting complex and demanding handling and intervention of social work because the various influences that might occur. In connection with that, social work profession becomes important and has a professional responsibility in handling or intervention people with disability. Therefore, in handling disability problem, social work has principles and roles which is strategic through social work intervention both micro, meso, and macro related to social policy.

Keywords: disability, social work practice, macro, mezzo, and micro

Abstrak

Penyandang disabilitas/ kecacatan yang sering juga disebut orang dengan disabilitas, memiliki kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan. Aspek dimaksud tidak hanya permasalahan rehabilitasi sosial atau bantuan sosial, tetapi menyangkut segala aspek kehidupan yang menyangkut hak penyandang disabilitas. Perhatian terhadap penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab dan melibatkan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

Pekerjaan sosial sebagai profesi pertolongan kemanusiaan memiliki akses dan peran dalam pemberian pelayanan sosial terhadap penyandang disabilitas. Sebagai salah satu sasaran profesi pekerjaan sosial, penyandang disabilitas menjadi bagian yang penting dalam perspektif pekerjaan sosial. Penyandang disabilitas pada dasarnya kondisi kehidupannya sama dengan manusia lainnya. Mereka mempunyai masalah, kebutuhan, dan berhak atas hak-haknya sebagaimana warganegara lainnya.

Tugas utama profesi pekerja sosial adalah membantu individu, kelompok, dan masyarakat untuk berfungsi sosial (*social functioning*). Keberfungsian sosial tersebut merujuk pada kemampuan memenuhi kebutuhan, kemampuan untuk memecahkan masalah, dan kemampuan untuk dapat

melaksanakan peran sesuai dengan statusnya. Segitiga keberfungsian sosial inilah yang melandasi praktek pekerjaan sosial dalam berbagai konteks intervensi mikro, meso, dan makro.

Permasalahan penyandang disabilitas, semakin kompleks dan menuntut adanya penanganan atau intervensi pekerjaan sosial karena berbagai pengaruh yang kemungkinan dapat terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut, profesi pekerjaan sosial menjadi penting artinya dan memiliki tanggung jawab profesional dalam penanganan atau intervensi terhadap penyandang disabilitas. Oleh karena itu dalam menangani masalah disabilitas, pekerjaan sosial memiliki prinsip-prinsip dan peranan yang strategis melalui intervensi pekerjaan sosial baik secara mikro, meso, maupun makro yang berkaitan dengan kebijakan sosial.

Kata kunci: disabilitas, praktek pekerjaan sosial. makro, meso, dan mikro

Pendahuluan

Sebagaimana warga negara pada umumnya penyandang disabilitas (kecacatan), yang sering juga disebut Orang dengan Disabilitas memiliki kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Aspek dimaksud bukan semata permasalahan rehabilitasi sosial atau bantuan sosial, tetapi menyangkut segala aspek kehidupan yang menyangkut hak penyandang disabilitas. Perhatian terhadap penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab dan melibatkan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Hal ini menunjukkan bahwa “Masalah disabilitas masih dianggap sebagai permasalahan yang urgen untuk ditangani. Perhatian bagi penyandang disabilitas masih perlu ditingkatkan, terutama pada pelayanan aksesibilitas dalam berbagai fasilitas pelayanan dasar dan perlakuan diskriminasi baik langsung maupun tidak langsung.

Penyandang disabilitas pada dasarnya kondisi kehidupannya sama dengan manusia lainnya, mereka memiliki pikiran, aspirasi, dan perasaan ingin dicintai, ingin berprestasi, dan berhak atas hak-hak nya sebagaimana warga negara lainnya. Oleh karena keterbatasannya, penyandang disabilitas membutuhkan upaya untuk dapat mencapai hak dasarnya tersebut, juga mereka memiliki kebutuhan atas pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan atas potensi yang dimilikinya agar dapat menjalankan fungsi sosialnya.

Permasalahan penyandang disabilitas, semakin kompleks dan menuntut adanya penanganan atau intervensi pekerjaan sosial karena berbagai pengaruh yang kemungkinan bisa terjadi. Pengaruh-pengaruh tersebut antara lain: 1) Kehidupan modern sangat berpengaruh pada *disabilitas*, kemajuan teknologi, arus komunikasi tanpa hambatan menyebabkan informasi dari berbagai arah cepat diterima, 2) Komunikasi antar *disabilitas* antar pribadi, dan secara organisasi relatif lebih lancar yang berpengaruh pada gaya hidup, perilaku penyandang disabilitas untuk mandiri, bebas dari ketergantungan terhadap orang lain (*independent living*), dan 3) perilaku orang modern yang tidak jarang menyebabkan *disabilitas*; antara lain: a) Kebiasaan mengkonsumsi makanan cepat saji, b) Pengasuhan anak diserahkan pada pihak lain, c) Perilaku seks bebas, d) Penyalagunaan narkoba, e) Perilaku kerja yang tidak aman, serta f) Cara mengendarai kendaraan.

Dengan demikian kecenderungan untuk terjadinya disabilitas sangat dimungkinkan dengan berbagai kecenderungan (*trend*) tersebut, baik *trend* secara kuantitas maupun *trend* secara kualitas kecacatannya. **Trend kuantitas disabilitas**, yaitu bahwa jumlah penyandang disabilitas (Orang dengan Disabilitas) kecenderungan meningkat. Di dunia saat ini lebih dari 650 juta orang dan akan terus bertambah karena berbagai situasi dan kejadian yang membuat orang menjadi penyandang disabilitas (Asha-Rose Migiroy, 2007). Adapun populasi penyandang disabilitas di Indonesia berdasarkan SUSENAS 2003 (BPS) Orang dengan *disabilitas* 1.478.667 dan

pada tahun 2009 (BPS) menjadi 2.126.785 orang.

Trend Kualitas disabilitas, bahwa secara kualitas merujuk pada Pemberdayaan Penyandang disabilitas, *trend* tersebut antara lain: a) munculnya kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap penyandang. kondisi ini ditandai dengan tumbuhnya lembaga swadaya masyarakat yang memberikan pelayanan kepada disabilitas, b) meningkatnya tuntutan aksesibilitas *disabilitas*, c) adanya variasi pekerjaan pada *disabilitas*, dan d) meningkatnya tuntutan kesetaraan dan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut, profesi pekerjaan sosial menjadi penting artinya dan memiliki tanggung jawab profesional dalam penanganan atau intervensi terhadap penyandang disabilitas. Oleh karena itu dalam menangani masalah disabilitas pekerjaan sosial memiliki prinsip-prinsip dan peranan yang strategis melalui intervensi pekerjaan sosial baik secara mikro, meso maupun makro yang berkaitan dengan kebijakan sosial.

Pekerjaan sosial sebagai profesi pertolongan kemanusiaan memiliki akses dan peran dalam pemberian pelayanan sosial terhadap penyandang disabilitas. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas merupakan salah satu bidang pelayanan pekerjaan sosial, dimana pekerjaan sosial menempatkan disabilitas dalam konteks yang kompleks dari keberadaannya. Kondisi kecacatannya, permasalahan sosialnya baik permasalahan yang bersifat individual maupun masalah yang bersifat pada kebijakan yang menyangkut hak penyandang disabilitas sampai pemberian pelayanan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas, ditujukan agar dapat mencapai keberfungsian sosial.

Sebagai salah satu sasaran profesi pekerjaan sosial, penyandang disabilitas menjadi bagian yang penting dalam perspektif pekerjaan sosial karena disabilitas tergolong dalam anggota masyarakat yang kurang beruntung (*disadvantage group*) atau *minority group*. Oleh karena itu perbedaan penyandang disabilitas mengalami berbagai masalah

sebagaimana dijelaskan di atas. Kondisi tersebut membutuhkan penanganan yang serius termasuk penanganan atau intervensi dari profesi pekerjaan sosial.

Tugas utama profesi pekerja sosial adalah membantu individu, kelompok dan masyarakat untuk berfungsi sosial (*social functioning*). Keberfungsian sosial dipahami sebagai sebuah kondisi dimana individu, kelompok dan masyarakat puas dengan dirinya sendiri, tugas dengan peran dalam kehidupannya dan puas dengan hubungannya dengan orang lain (Thakeray, Faley & Skidmore, 1994). Keberfungsian sosial (*social functional*) tersebut merujuk pada kemampuan memenuhi kebutuhan, kemampuan untuk memecahkan masalah, dan kemampuan untuk dapat melaksanakan peran sesuai dengan statusnya. Segitiga keberfungsian sosial (*social functioning*) inilah yang melandasi praktek pekerjaan sosial dalam berbagai konteks intervensi (mikro, meso dan makro).

Dalam perspektif ini penyandang disabilitas dipandang sebagai situasi dimana individu mengalami keterbatasan dan rawan, *mal-adaptif* keberfungsian sosial. Dimana hal tersebut dapat dikatakan sebagai suatu sistem atau populasi yang diperkirakan tidak mampu memanfaatkan sumber personal, interpersonal dan kelembagaan ketika menghadapi kerusakan fisik, emosional dan sosial secara optimal dikarenakan berbagai faktor. Pada focus inilah, praktek pekerjaan sosial berfungsi untuk mengembalikan kemampuan individu (penyandang disabilitas) agar kembali mampu mengakses sumber daya personal, interpersonal dan sosial dalam mengatasi atau mengurangi masalah yang terkait dengan keterbatasan dan ketidakmampuannya.

Pengertian Disabilitas

Istilah “disabilitas” bagi sebagian besar masyarakat Indonesia kemungkinan belum dikenal (familiar), berbeda dengan istilah “penyandang cacat” sebagaimana yang tercantum pada Undang-undang nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang cacat. Disabilitas

merupakan kata bahasa Indonesia berasal dari serapan kata bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan. *Disability* merupakan keterbatasan atau kurangnya kemampuan (akibat dari adanya cacat) untuk melakukan kegiatan dalam batas-batas dan cara yang dianggap normal bagi manusia. Kondisi ini dapat bersifat sementara, menetap dan membaik atau memburuk. Dapat timbul sebagai akibat langsung adanya cacat atau secara tak langsung sebagai reaksi individu, khususnya secara psikologis pada cacat fisik dan sensorik.

Sejalan dengan semangat Undang-undang Nomor 19 tahun 2011 terminologi baru mengganti istilah penyandang cacat menjadi “Penyandang Disabilitas”, dengan terbitnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 Pengesahan CRPD. Hal ini merupakan tonggak penting dalam memperkuat pemajuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) adalah sebagai penguatan komitmen negara dalam memberikan jaminan perwujudan hak asasi manusia bagi setiap warga negaranya dan secara khusus dan rinci konvensi ini menegaskan hak-hak yang dimiliki penyandang disabilitas dan tanggung jawab Negara untuk mewujudkannya.

Dalam UU RI No. 4 tahun 1977 disebutkan tentang “Penyandang Cacat”. Penyandang cacat seakan subyek hukum yang dipandang kurang diberdayakan. Istilah “Cacat” berkonotasi sesuatu yang negatif. Kata “penyandang” memberikan predikat kepada seseorang dengan tanda atau label negatif yaitu cacat pada keseluruhan pribadinya. Namun kenyataan bisa saja seseorang penyandang disabilitas hanya mempunyai kekurangan fisik tertentu, bukan disabilitas secara keseluruhan. Untuk itu istilah “cacat” dirubah menjadi “disabilitas” yang lebih berarti ketidakmampuan secara penuh.

Disabilitas adalah suatu istilah yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan

pembatasan partisipasi. Gangguan adalah suatu masalah pada fungsi tubuh atau strukturnya; suatu pembatasan kegiatan adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas atau tindakan, sedangkan pembatasan partisipasi merupakan masalah yang dialami oleh individu dalam keterlibatan dalam situasi kehidupan. Jadi disabilitas adalah sebuah fenomena kompleks, yang mencerminkan interaksi antara ciri dari tubuh seseorang dan ciri dari masyarakat tempat tinggal mereka.

Disabilitas terdiri atas jenis-jenisnya, disabilitas pada dasarnya masuk ke dalam kategori yang jamak digunakan, seperti orang yang kehilangan anggota tubuh, pengguna kursi roda, tunarungu atau tunanetra, dan mereka yang memiliki kesulitan berbicara. Disabilitas tidak hanya meliputi kecacatan yang terlihat, tapi juga setiap jenis kecacatan yang menghambat kegiatan seseorang sehari-hari.

Dalam laporan ESCAP disebutkan bahwa jenis-jenis kecacatan adalah disabilitas fisik, sensori, dan intelektual, disabilitas psikososial dan disabilitas yang tak terlihat, seperti kesulitan berbicara dan gangguan perkembangan. ICF menggabungkan model sosial dan medis, mengukur keberfungsian individu kedalam enam wilayah, yaitu: kognisi (memahami dan komunikasi), gerak (kemampuan untuk bergerak dan bepergian), pemeliharaan diri (kemampuan untuk menjaga kebersihan diri, berpakaian, makan, dan hidup mandiri), bergaul (kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain), kegiatan sehari-hari (kemampuan untuk memikul tanggung jawab di rumah, sekolah, dan pekerjaan), partisipasi dalam masyarakat (kemampuan untuk terlibat dalam kegiatan di masyarakat, umum, dan rekreasi).

Dalam istilah yang lebih umum, laman *Disabled World* (<http://www.disabled-world.com>) memberikan delapan kategori disabilitas: hambatan gerak dan fisik, disabilitas tulang belakang, disabilitas cedera kepala-otak, disabilitas penglihatan, disabilitas pendengaran, disabilitas kognitif atau belajar, gangguan psikologis, disabilitas tak terlihat.

Namun demikian kiranya sampai saat ini jenis-jenis disabilitas masih mengacu pada Undang-undang nomor 7 tahun 1997 tentang Penyandang "Cacat" (Disabilitas) menjelaskan bahwa:

Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari: a. Penyandang cacat fisik; b. Penyandang cacat mental; c. Penyandang cacat fisik dan mental.

Hak dan Kebutuhan Penyandang Disabilitas

Hak penyandang disabilitas adalah sebagaimana yang dimuat dalam Konvensi Perlindungan Penyandang Disabilitas. Pada tanggal 30 Maret 2007 lalu lebih dari 80 negara, termasuk Indonesia yang diwakili oleh Menteri Sosial, Bachtiar Chamsyah, menandatangani Konvensi tentang Perlindungan dan Pemajuan Hak serta Martabat Penyandang Cacat (*Convention on the Protection and Promotion of the Rights and Dignity of Persons with Disabilities*). Konvensi ini telah disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dalam sidang ke-61, tanggal 13 Desember lalu.

Peristiwa tersebut menjadi momentum penting terhadap pengakuan hak penyandang disabilitas untuk hidup setara dengan warga masyarakat lainnya dan kewajiban Negara Pihak untuk mewujudkannya. Hal ini nampak pada prinsip-prinsip yang termuat dalam konvensi, yaitu a) menghormati harkat dan martabat Penyandang Disabilitas, b) non-diskriminatif, c) partisipasi penuh, d) aksedibilitas, serta e) penghormatan terhadap perbedaan dan penerimaan Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keanekaragaman manusia dan kemanusiaan. Sungguhnya tidak ada hak-hak baru bagi penyandang disabilitas yang termuat di dalamnya; juga tidak ada sesuatu hak yang warga masyarakat lainnya tidak miliki sebelumnya. Konvensi ini lebih menekankan

bahwa penyandang disabilitas harus diberi kesempatan yang sama dan dijamin hak-haknya sebagaimana warga masyarakat lainnya. Konvensi ini sekaligus merupakan refleksi perubahan paradigma dalam penanganan masalah penyandang disabilitas dari yang bersifat **remedial** dan belas kasihan (*charity*), **hak asasi manusia**.

Dampak dari ini berharap konvensi tersebut dapat membawa perubahan pada penyandang disabilitas terciptanya masyarakat yang tidak diskriminasi dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan bidang kehidupan lainnya, termasuk informasi dan lingkungan fisik yang bebas hambatan bagi semua, kesamaan untuk mendapatkan jaminan hukum dan inklusif secara penuh dalam masyarakat dengan tanpa membedakan usia, jenis kelamin, lokasi tempat tinggal dan jenis kecacatan.

Sehubungan dengan hal tersebut penyandang disabilitas memiliki kebutuhan. Kebutuhan penyandang disabilitas tidak hanya pangan, sandang dan papan hingga pekerjaan. Masih banyak penyandang disabilitas yang merasa didiskriminasikan ketika akan memasuki bank, hotel atau kantor-kantor pemerintahan sekalipun. Bangunan di kantor-kantor masih belum ramah pada penyandang disabilitas karena tidak dilengkapi dengan *ramp* atau jalur khusus untuk penyandang disabilitas terutama pemakai kursi roda. Fasilitas lain yang cukup dibutuhkan oleh penyandang disabilitas terutama tuna netra adalah *guiding block* di trotoar. "Belum semua trotoar memiliki *guiding block* ini. Belum kebutuhan penyandang disabilitas tubuh dan penyandang disabilitas pendengaran. Oleh karena itu kebutuhan penyandang disabilitas dapat dilihat antara lain dari:

1. Kebutuhan Dasar

Sebagaimana manusia pada umumnya penyandang disabilitas memiliki kebutuhan dasar (*Basic Needs*) yang sama. Kebutuhan dasar yang dimaksud adalah kebutuhan dasar dari Abraham Maslow. Menurut Maslow menyatakan bahwa kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh

manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologi maupun psikologis. Kebutuhan-kebutuhan tersebut memiliki tingkatan atau hirarki, mulai dari yang paling rendah (bersifat dasar/fisiologis) sampai yang paling tinggi (aktualisasi diri). *Hierarchy of needs* (hirarki kebutuhan) menyatakan bahwa manusia memiliki 5 (lima) macam kebutuhan yaitu *physiological needs* (kebutuhan fisiologis), *safety and security needs* (kebutuhan akan rasa aman), *love and belonging needs* (kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa memiliki), *esteem needs* (kebutuhan akan harga diri), dan *self-actualization* (kebutuhan akan aktualisasi diri).

2. Kebutuhan Pendidikan

Penyandang disabilitas sebagai warga negara Indonesia juga memiliki kebutuhan akan pendidikan. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dan aturan beberapa batang tubuh secara tegas telah menjamin pemenuhan hak-hak warga negara tidak terkecuali para penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-harinya. Kebutuhan akan pendidikan bagi penyandang disabilitas termasuk kebutuhan pendidikan inklusif, konsep pendidikan inklusif di dunia internasional sebagaimana dijelaskan Pada Deklarasi Hak Asasi Manusia yang diterbitkan PBB tahun 1948. Deklarasi ini menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pendidikan dan berperan secara penuh di masyarakat.

Sejalan dengan itu tahun 1994 UNESCO menyelenggarakan konferensi tentang pendidikan kebutuhan khusus. Konferensi yang diselenggarakan di Spanyol ini untuk

memperluas program Pendidikan untuk Semua (*Education for All*) dengan mempertimbangkan pergeseran kebijakan mendasar yang diperlukan untuk menggalakkan pendidikan inklusif agar sekolah-sekolah dapat melayani semua anak, terutama yang berkebutuhan pendidikan khusus. Konferensi ini melahirkan Pernyataan Salamanca (*Salamanca Statement*)

tentang prinsip, kebijakan, dan praktik-praktik dalam pendidikan kebutuhan khusus.

3. Kebutuhan Pekerjaan

Kebutuhan pekerjaan bagi penyandang disabilitas telah diakomodasi dalam undang-undang yang mengahruskan untuk mempekerjakan penyandang disabilitas bahwa: 'setiap perusahaan harus mempekerjakan sekurang-kurangnya satu orang penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk setiap 100 orang pekerja di perusahaannya. "Oleh karena itu, setiap perusahaan baik milik negara maupun swasta agar memberikan kesempatan kerja yang lebih luas bagi para penyandang disabilitas di perusahaannya,".

Kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas itu dapat disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya. Sedangkan mengenai jumlah kuota penyandang disabilitasnya dapat disesuaikan jumlah karyawan dan/atau kualifikasi perusahaan. "Sesuai UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat telah ditegaskan bahwa Penyandang cacat berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak dan mendapat perlakuan yang sama dan tanpa diskriminasi". Disamping itu pemeberian kesempatan kerja ini harus diikuti dengan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja penyandang disabilitas dalam mewujudkan kesejahteraan, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

4. Kebutuhan Kesehatan

Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu penyandang disabilitas. Pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan penyandang disabilitas agar kondisi fisik, mental dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.

Penyandang disabilitas tidak dapat diartikan sebagai individu yang tidak sehat jasmani dan

rohani, namun demikian pelayanan kesehatan menjadi penting artinya dalam pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas. Upaya Pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas yang didasarkan pada prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, cepat dan berkualitas.

Pelayanan Kesehatan antara lain meliputi: 1) Upaya kesehatan promotif, 2) Preventif, 3) Kuratif dan rehabilitatif. Adapun pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif adalah: a) penyebarluasan informasi tentang disabilitas, b) penyebarluasan informasi tentang pencegahan disabilitas, dan c) penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas. Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif meliputi antara lain: a) pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada penyandang disabilitas selama hidup dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan menyertakan peran serta masyarakat. Sedangkan pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif dilakukan melalui a) pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan, b) pelayanan kesehatan dan pengobatan yang dapat dilakukan melalui *home care*, dan puskesmas keliling yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam wilayah kerjanya.

5. Kebutuhan Aksesibilitas

Pelayanan aksesibilitas adalah untuk mendapatkan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan sarana umum sudah menjadi tuntutan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat. Aksesibilitas menjadi isu yang semakin populer seiring dengan meningkatnya tuntutan dari kalangan penyandang disabilitas untuk memperoleh akses yang sama dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi. Bagi penyandang disabilitas sebagaimana halnya orang-orang yang mampu secara fisik, kemudahan akses terhadap informasi dan komunikasi sangatlah penting, sama halnya dengan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum seperti *elevator*, memasuki gedung, perjalanan ataupun menggunakan peralatan dengan aman dan mudah.

Mengingat aksesibilitas bukan hanya masalah bagi kalangan penyandang disabilitas dan usia lanjut, siapapun pada setiap tahapan usia dalam hidupnya terkadang mengalami berkurangnya kemampuan aksesibilitas. Ketika hal ini terjadi, aktivitas sehari-hari yang sederhana bisa menjadi hal yang sangat sulit. Standar internasional memberikan panduan bagi produsen dan penyedia jasa tentang bagaimana mendesain produk yang bisa diakses oleh semua kalangan, antara lain seperti: jalur khusus untuk kursi roda yang dirancang dengan baik sesuai dengan standar internasional yang dapat menjadi sangat bermanfaat bagi ibu yang membawa kereta bayi, peralatan dengan saklar yang besar akan memudahkan orang yang tangannya terluka, sensor pembuka/penutup pintu dapat menghindarkan kecelakaan akibat gerakan, dan titik kecil di nomor 5 pada *keypad* telepon akan memudahkan untuk menemukan nomor lainnya. Hal ini sangat menolong bagi orang yang penglihatannya terganggu.

6. Kebutuhan Rehabilitasi

Pelayanan kesehatan yang dibutuhkan penyandang disabilitas juga yang bersifat rehabilitatif dilaksanakan melalui *home care* di puskesmas, untuk pelayanan khusus dapat dilayani di rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta sesuai dengan indikasi medis yang didukung dengan peran serta penuh dari keluarga dan masyarakat. Kebutuhan rehabilitasi termasuk rehabilitasi sosial ini sangat perlu bagi penyandang disabilitas terutama untuk memulihkan agar penyandang disabilitas dapat menjalankan fungsi sosialnya secara optimal.

Program Penanganan dan Pelayanan Sosial bagi Penyandang Disabilitas untuk kebutuhan rehabilitasi ini, antara lain:

- Pelayanan dan Rehabilitasi Berbasis Keluarga (*Family Based*), sistem pelayanan menitikberatkan pada peran keluarga dengan mendayagunakan secara optimal sumber dana, daya, prakarsa, dan potensi keluarga untuk mendukung meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang cacat.

- Pelayanan dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (*Community-Based*), sistem pelayanan yang bertumpu pada peran dan pemberdayaan masyarakat, tokoh masyarakat, organisasi sosial, LSM, dan lainnya. Untuk membantu penyandang cacat memenuhi kebutuhan dan haknya.
- Sistem Pelayanan Berbasis Panti atau Institusi (*Institutional-Based*), sistem pelayanan bagi penyandang cacat dalam asrama/ suatu penampungan (panti) dengan berbagai fasilitasnya, meliputi pemberian bimbingan fisik, mental, sosial, intelektual, serta ketrampilan.

7. Kebutuhan Jaminan Sosial

ILO Convension nomor 102 mendefinisikan *jaminan sosial* sebagai:

Perlindungan yang diberikan oleh masyarakat untuk masyarakat melalui seperangkat kebijaksanaan publik terhadap tekanan ekonomi dan sosial yang diakibatkan oleh hilangnya sebagian atau seluruh pendapatan akibat berbagai resiko yang diakibatkan oleh sakit, kehamilan, persalinan, kecelakaan kerja, kecacatan, pengangguran, pensiun, usia tua, kematian dini penghasil utama pendapatan, perawatan medis termasuk pemberian santunan kepada anggota keluarga termasuk anak-anak.

Jaminan sosial dapat diwujudkan melalui bantuan sosial dan asuransi sosial. Bantuan Sosial bagi penyandang disabilitas adalah bentuk dukungan pendapatan kepada mereka yang tidak mampu, baik dalam bentuk uang tunai atau pelayanan. Pembiayaan bantuan sosial dapat bersumber dari anggaran negara atau dari masyarakat, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan negara atau masyarakat. Bantuan sosial diberikan kepada penyandang disabilitas yang betul-betul membutuhkan.

Asuransi sosial adalah bentuk dukungan pendapatan bagi masyarakat pekerja yang dibiayai oleh iuran wajib pekerja atau pemberi kerja atau secara bersama-sama. Asuransi sosial bagi penyandang disabilitas merupakan upaya negara untuk melindungi pendapatan mereka agar mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup dengan mengikutkannya secara

aktif dalam program jaminan sosial dengan membayar iuran. Kepesertaan wajib ditujukan sebagai solusi dari ketidakmampuan penyandang disabilitas dengan melihat risiko masa depan dan ketidaksiplinan menabung untuk masa depan. Adanya perlindungan terhadap risiko sosial ekonomi melalui asuransi sosial dipandang dapat mengurangi beban negara dalam penyediaan dana bantuan sosial.

8. Kebutuhan Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan suatu proses yang pada hakikatnya bertujuan untuk terwujudnya “perubahan“. Pemberdayaan bermanfaat untuk memungkinkan perkembangan dan penggunaan bakat dan/atau kemampuan terpendam dalam setiap individu. Konsep pemberdayaan bagi penyandang disabilitas disesuaikan dengan kebutuhannya.

Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk penanganan terhadap penyandang disabilitas, yaitu :a) *Destigmatisasi*, pendekatan ini berusaha untuk tidak memberikan stigma, dan bergiat untuk menghilangkan stigma yang diberikan kepada penyandang disabilitas, b) *Deisolasi*, pendekatan ini menghindari kegiatan yang akan mengisolasi penyandang disabilitas dari lingkungannya. Sehingga mereka dapat bersosialisasi dengan lingkungan, c) *Desensitifisasi*, pendekatan ini menitikberatkan untuk menghilangkan rasa sensitif atau rendah diri atas kecacatan yang mereka derita, d) *Here and Now* (disini dan saat ini), pendekatan ini menyesuaikan ruang dan waktu, dimana dan kapan pelayanan sosial dapat dilaksanakan, sehingga sesuai dengan kebutuhan mereka, e) *Diversifikasi*, pendekatan ini mengupayakan untuk meningkatkan mentalitas kemandirian penyandang disabilitas, sehingga mereka mampu hidup dan mengembangkan potensi yang dimiliki serta menghindari ketergantungan peran orang lain, f) *Dedramatisasi*, pendekatan ini mencoba untuk meminimalisir bentuk hiperbola atas suatu masalah yang dialami oleh penyandang cacat, dan g) mengembangkan *Empati*, bukan simpati, pendekatan ini mengkedepankan rasa simpati untuk membantu para penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri dan

berdiri dalam kemandirian, bukan dijaga secara berlebihan yang justru semakin membatasi ruang gerak mereka.

Pekerjaan Sosial dengan Disabilitas

Walaupun penyandang disabilitas telah mendapatkan perhatian akan pemenuhan hak dan kebutuhannya, namun, masih terdapat permasalahan. Keberadaan penyandang disabilitas di tingkat global dan nasional belum menggembirakan. Sampai saat ini jumlah penyandang disabilitas yang dapat menikmati pendidikan dan bekerja angkanya masih berada di bawah 30 %. Berbagai layanan publik lainnya juga belum dapat sepenuhnya dinikmati oleh penyandang disabilitas. Diskriminasi perlakuan, minimnya sarana dan prasarana aksesibel yang disediakan pada fasilitas umum, dan pengabaian kebutuhan penyandang disabilitas untuk mendukung kemandirian dan mobilitasnya masih harus dihadapi penyandang disabilitas.

Disamping itu permasalahan utama yang masih banyak dirasakan oleh penyandang disabilitas terutama dalam aksesibilitas pelayanan sosial dasar, seperti kesempatan dalam memperoleh pekerjaan dan pelayanan kesehatan. Hal ini menyebabkan penyandang disabilitas masih mendapatkan perlakuan yang didiskriminasikan dan masih sering dianggap sebagai warga masyarakat yang tidak produktif, tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga hak-haknya pun diabaikan.

Perlakuan yang diskriminasi baik langsung atau tidak langsung yang dirasakan menyebabkan kelompok ini rentan dan terabaikan. Kebutuhan penyandang disabilitas tidak terakomodasikan dengan baik, dianggap sebagai sesuatu yang eksklusif (khusus), walaupun terakomodasi, itupun dalam konteks kesejahteraan sosial sebagai penerima layanan (pasif). Mengingat disabilitas merupakan *cross cutting issue*, Negara seharusnya juga merumuskan kembali untuk tidak mengalokasikan dan mendistribusikan sumber dayanya secara terpisah dalam hal penanganan

penyandang disabilitas (penyandang cacat) dan penting artinya memberikan kesempatan dan partisipasi aktif para penyandang disabilitas itu sendiri dalam perencanaan pemenuhan kebutuhannya.

Sehubungan dengan permasalahan penyandang disabilitas, pekerja sosial memiliki tanggung jawab profesi dalam pemberian pelayanan dan intervensi terhadap penyandang disabilitas tersebut. Intervensi pekerjaan sosial dalam hal ini bertujuan untuk mencapai Keberfungsian Sosial (*Social Functioning*) penyandang disabilitas. Sehubungan dengan hal tersebut. Keberfungsian sosial (*social functioning*) mengacu pada cara yang dilakukan individu-individu atau kelompok dalam melaksanakan tugas kehidupan dan memenuhi kebutuhannya (Siporin, 1975:17). Pekerjaan sosial adalah profesi pertolongan kemanusiaan yang bertujuan untuk membantu individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar mampu menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan perannya (*Social functioning*). Skidmore, Thackeray dan Farley (1991:19): '*Social functioning to be a central purpose of social work and intervention was seen as the enhancement of social functioning.*'

Menurut Dubois & Milley (1992), ada tiga klasifikasi keberfungsian sosial, yaitu: 1) keberfungsian sosial adaptif: adanya sistem yang mampu memanfaatkan sumber-sumber yang ada di struktur sosialnya ketika dihadapkan pada kebutuhan, isu maupun masalah, 2) keberfungsian rentan: dalam masyarakat, ada populasi yang punya resiko gagal berfungsi sosial, sistem ini rentan (*vulnerable*) terhadap masalah keberfungsian sosial, dan 3) keberfungsian sosial tidak adaptif: menunjuk pada sistem yang mengalami ketidak mampuan beradaptasi. Pada sistem seperti ini, masalah sosial menjadi begitu parah, sehingga sistem tidak berfungsi secara sosial.

Adapun faktor penyebab fungsionalitas sosial disabilitas adalah : 1) adanya persepsi masyarakat yang masih memandang *disabilitas* sebagai aib, 2) Posisi orang dengan kecacatan

dalam struktur sosial kemasyarakatan sebagai objek karitatif, 3) Sebagian besar *disabilitas* tidak menyanam pendidikan/buta huruf (APCI ; 2008), 4) Belum meratanya kesetaraan dan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak (hak ekonomi sering dipasung), 5) Aksesibilitas belum memadai, dan 6) Dalam kehidupan sehari-hari orang enggan menerima penyandang disabilitas. Konteks intervensi praktek pekerjaan sosial dalam penanganan masalah penyandang disabilitas bekerja dalam satu tim dengan profesi lain, seperti dokter, psikolog, perawat kesehatan jiwa, dan para profesional lainnya dan perlu dengan jelas mengungkapkan pengetahuan mendasar, keterampilan khusus, dan nilai apa yang menjadi landasan profesi pekerjaan sosial yang bekerja dalam tim yang multidisipliner.

Pekerjaan sosial untuk mengembangkan dan menerapkan intervensi yang dirancang dalam rangka meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas, professional pekerja sosial telah diposisikan dalam bentuk layanan pada tingkat kebijakan dan untuk bekerja secara langsung dengan orang-orang yang hidup dengan kecacatan (disabilitas). *Practitioners work in a wide array of venues such as housing, employment and training, education, and community-based medical and psychological care.* (Praktisi pekerja sosial bekerja di berbagai macam tempat seperti perumahan, lapangan kerja, dan pelatihan, pendidikan, dan perawatan medis dan psikologis yang berbasis masyarakat).

Selain itu keberfungsian sosial (*social functioning*) karena sebagai fokus perhatian pekerjaan sosial maka keberfungsian sosial mengacu kepada cara-cara yang dipergunakan orang dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan, memecahkan masalah maupun dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam konteks penyandang disabilitas, keberfungsian sosial berhubungan dengan cara-cara yang dipergunakan oleh mereka dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan, memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sehubungan dengan hal tersebut fungsi utama dan tugas-tugas pekerja sosial dalam penanganan orang dengan disabilitas antara lain:

1. Membantu penyandang disabilitas meningkatkan dan menggunakan kemampuannya secara lebih efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas kehidupan dan memecahkan masalah-masalah sosial yang dialaminya. Agar: penyandang disabilitas dapat mengatasi ketidakmampuan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan keterlantaran karena masalah fisik, emosional, ekonomis, dan atau sosial.

Kondisi ini dapat menghambat penyandang disabilitas untuk berfungsi secara memuaskan dalam kaitannya dengan berbagai sistem yang ada hubungannya dengan kehidupan. Fungsi ini dapat dicapai melalui pelaksanaan tugas-tugas pekerja sosial, sebagai berikut: mengidentifikasi dan mengadakan kontak dengan orang yang mengalami kecacatan yang membutuhkan pertolongan dalam menghadapi tugas-tugas kehidupannya, memberikan pemahaman, dorongan dan dukungan kepada orang dengan kecacatan yang sedang mengalami krisis, memberikan kesempatan kepada orang dengan kecacatan untuk mengutarakan tentang kesulitan-kesulitan, membantu orang dengan kecacatan untuk memilih dan menemukan alternatif pemecahan masalah serta membantu dalam proses pengambilan keputusan, mengkonfrontasikan orang dengan kecacatan terhadap realitas situasi kehidupan yang dialaminya, memberikan informasi tentang faktor-faktor yang dapat mengganggu keseimbangan serta berusaha mendorong terjadinya perubahan, mengajarkan ketrampilan-ketrampilan untuk membantu orang dengan kecacatan mewujudkan aspirasi mereka dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan.

2. Mengkaitkan orang dengan kecacatan dalam berbagai sistem sumber. Penyandang disabilitas karena keterbatasannya belum tentu terkait dengan sistem sumber yang terdapat di lingkungannya. Oleh karena itu, pekerja sosial perlu melaksanakan tugas-tugas

yang tujuannya menghubungkan penyandang disabilitas kedalam sistem sumber yang tersedia di lingkungannya. Fungsi ini dicapai melalui pelaksanaan tugas-tugas pekerja sosial, sebagai berikut: mengidentifikasi orang dengan kecacatan yang membutuhkan sistem sumber, tetapi karena sesuatu hal tidak mampu memanfaatkannya, memberikan informasi tentang adanya sumber, hak-hak mereka, serta prosedur untuk memanfaatkannya, membantu orang dengan kecacatan untuk mendapatkan rujukan atau referral guna memperoleh sumber-sumber lain atau sumber-sumber baru yang tidak tersedia di lembaga atau dimana pekerja sosial bertugas, bertindak sebagai advokat dari sebagian orang dengan kecacatan yang dihadapkan pada kesulitan memperoleh sumber-sumber yang tersedia di lingkungannya.

3. Memberikan fasilitas interaksi, merubah dan menciptakan hubungan baru dengan sistem-sistem sumber.

Jalur hubungan pendahuluan mungkin saja telah tercipta diantara penyandang disabilitas dengan sistem sumber yang diperlukannya. Masalah masih mungkin timbul sebagai akibat sistem sumber tersebut kurang responsif terhadap bantuan yang diperlukan oleh penyandang disabilitas. Oleh karena itu, pekerja sosial berusaha mempermudah interaksi, merubah dan menciptakan relasi baru diantara penyandang disabilitas dengan sistem sumber tersebut. Fungsi ini dapat dicapai melalui pelaksanaan tugas-tugas pekerja sosial, sebagai berikut: memberikan pelayanan konsultasi bagi sistem sumber serta memberikan saran tentang penggunaan metoda pemberian pelayanan yang bervariasi bagi penyandang disabilitas, mengkaitkan penyandang disabilitas ke dalam salah satu atau beberapa sistem sumber agar mereka masuk kedalam sistem perencanaan dan pendekatan yang terkoordinasi bagi keluarga dan individu, bertindak sebagai penengah dalam memecahkan konflik-konflik diantara sistem sumber.

4. Mempermudah interaksi, merubah dan menciptakan hubungan diantara orang dengan

kecacatan di dalam lingkungan sistem sumber. Dalam hubungan ini pekerja sosial dapat membantu suatu keluarga yang anggotanya mengalami kecacatan agar mereka merubah cara berhubungan satu sama lain, membantu mereka saling memperoleh dukungan emosional. Fungsi ini dapat dicapai melalui pelaksanaan tugas-tugas pekerja sosial, sebagai berikut: menyalurkan informasi dari bagian yang satu ke bagian yang lain dari suatu system, mewakili kepentingan suatu bagian dari suatu sistem yang kurang memiliki kekuatan, tidak mampu membuat keputusan, dan tidak mendapatkan kepuasan dari pelaksanaan peranannya dalam sistem tersebut, memberikan atau melatih keterampilan-keterampilan kepada anggota sistem agar mereka mampu melaksanakan peranannya secara memuaskan.

5. Memberikan sumbangan bagi perubahan, perbaikan, dan perkembangan kebijakan dan perundang-undangan sosial bagi penyandang disabilitas. Pekerja sosial dihadapkan pada hambatan yang dapat membatasi dan mempengaruhi tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Perubahan fundamental pada kebijakan atau perundang-undangan sosial bagi penyandang disabilitas menyangkut perubahan pada struktur dasar lembaga-lembaga kemasyarakatan.

- a. Kebijakan atau perundang-undangan sosial ini baik yang disusun oleh badan legislatif, pemerintah, lembaga yang menjadi sumber dana, serta orang lain yang mempunyai kewenangan di lingkungan sistem sumber. Fungsi ini dapat dicapai melalui pelaksanaan tugas-tugas pekerja sosial, sebagai berikut: Mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang permasalahan dan kondisi yang perlu dirubah melalui perubahan kebijakan sosial yang terkait dengan penyandang disabilitas.
- b. Mendorong badan-badan sosial agar mengambil sikap dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi kelompok penyandang disabilitas.
- c. Memberikan informasi kepada pembuat kebijakan sosial maupun sebagai

advokat untuk mengadakan perubahan kebijakan sosial untuk penyandang disabilitas.

- d. Menyusun pelayanan, program, draf atau konsep peraturan perundang-undangan dan proposal guna mengubah kebijakan dan menciptakan pelayanan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas.

6. Memeratakan atau menyalurkan sumber-sumber material.

Fungsi historis yang banyak dipraktikkan dalam pekerjaan sosial umumnya dalam usaha pemeratakan sumber-sumber material, seperti: uang, makanan, asuhan dalam keluarga, serta sumber-sumber lain yang diperlukan.

Dalam konteks pelayanan bagi kelangsungan hidup penyandang disabilitas dapat dicapai melalui pelaksanaan tugas-tugas pekerja sosial, sebagai berikut: menentukan kebutuhan dan ketepatan sumber-sumber serta penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan untuk memanfaatkannya atau mendapatkan bantuan, membentuk suatu sistem sumber informal yang baru untuk penyandang disabilitas tertentu, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada orang yang akan bertindak sebagai sistem sumber bagi penyandang disabilitas, mempersiapkan penyandang disabilitas untuk memanfaatkan sumber dan membantu mereka memanfaatkan sumber tersebut secara lebih efektif, memonitor dan mensupervisi pemanfaatan sumber-sumber tersebut.

Praktek Pekerjaan Sosial dalam memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak dan kebutuhan penyandang disabilitas telah banyak dilakukan, baik yang bersifat mikro, meso, maupun yang bersifat makro.

1. Pelayanan terhadap penyandang disabilitas secara **mikro**, antara lain adalah pemberian layanan rehabilitasi baik rehabilitasi medis, sosial maupun rehabilitasi vokasional termasuk penanganan permasalahan psikososial penyandang disabilitas dengan pendekatan dan intervensi pekerjaan sosial yang berbasis

keluarga, masyarakat dan berbasis institusional termasuk intervensi penyandang disabilitas dengan model manajemen kasus. Pelayanan rehabilitasi sosial berbasis panti juga dilakukan dalam bentuk *multitarget group* melalui sistem *day care* dan program khusus melalui *out reach services*. Selain itu, panti-panti juga dijadikan sebagai pusat rujukan pelayanan penyandang disabilitas dari program RBM dan UPSK.

2. Pelayanan terhadap penyandang disabilitas secara **meso**, antara lain adalah layanan aksesibilitas, dukungan keluarga dan masyarakat sampai pada pengakuan nilai-nilai kehidupan sosio-budaya masyarakat terhadap penyandang disabilitas, seperti ketidaksetaraan dan keadilan gender pada masyarakat patrilineal dan feodal. Kesetaraan dan keadilan gender, peranan dan kedudukan anak perempuan yang setara dan adil dengan anak laki-laki penyandang disabilitas sampai pada upaya-upaya perlindungan anak dan orang dengan disabilitas oleh keluarga dan masyarakat.
3. Pelayanan terhadap penyandang disabilitas secara **makro**, adalah pelayanan yang merupakan kebijakan, dimana arah dan program kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas Irwanto (2010) ditujukan antara lain untuk: a. Meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja untuk meningkatkan kualitas hidup dan taraf kesejahteraan sosial penyandang disabilitas; meningkatkan kepedulian sosial masyarakat, memanfaatkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial

dan sumber daya ekonomi untuk pengembangan usaha ekonomi produktif dan membangun budaya kewirausahaan bagi penyandang disabilitas; memelihara penghasilan dan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas melalui sistem jaminan sosial; meningkatkan aksesibilitas fisik penyandang disabilitas terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, pelayanan kesejahteraan sosial, dan sumber daya ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosialnya; meningkatkan aksesibilitas nonfisik penyandang disabilitas dalam setiap pengambilan keputusan terkait kebijakan publik dan pelayanan sosial sesuai dengan perspektif penyandang disabilitas; meningkatkan dan meratakan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang adil, dalam arti bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh pelayanan dan rehabilitasi sosial; meningkatkan profesionalisme SDM pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis pekerjaan sosial dalam penanganan masalah dan potensi kesejahteraan sosial; memantapkan manajemen penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam hal perencanaan, pelaksanaa, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta koordinasi; menciptakan iklim dan sistem yang mendorong peningkatan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. b. Mendukung terlaksananya

kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial berdasarkan jenis dan derajat disabilitas, pengakuan keunikan nilai sosial budaya serta mengedepankan potensi dan sumber keluarga dan masyarakat setempat.

Simpulan

Demikianlah kenyataan pada penyandang disabilitas yang telah diuraikan. Pekerjaan Sosial menyadari akan pentingnya memperhatikan dan memiliki tanggung jawab profesional terhadap penyandang disabilitas dari segala kekurangan yang dimilikinya, dan menerima segala keterbatasan tersebut sebagaimana adanya, serta mempunyai sikap memotivasi dirinya, mengerahkan dan mengarahkan apa yang ada pada dirinya untuk menghadapi, serta memecahkan masalah kehidupan tersebut.

Kondisi permasalahan penyandang disabilitas dan perhatian Profesi Pekerjaan Sosial yang diuraikan diatas dapat menjadi perhatian bahwa penyandang disabilitas dengan segala potensinya dapat dioptimalkan, serta dapat diberdayakan, dan semua ini tercipta jika harga diri mereka dijunjung tinggi, perilaku dan interaksi sosial dengan keluarga dan lingkungannya baik, dalam arti penyandang disabilitas tersebut juga mempunyai kepercayaan diri, tidak merasa rendah diri terhadap kekurangan fisiknya, mempunyai keberanian untuk berbuat yang lebih baik sehingga penyandang disabilitas akan berusaha mengatasi kekurangan dan keterbatasannya. Hal ini merupakan salah satu motivasi yang kuat bagi mereka untuk dapat berbuat seperti orang lain yang tidak mengalami kecacatan atau tidak menyandang disabilitas.

Daftar Pustaka

Alan, Scot. 1980. *Rehabilitation A Community Challenge*. London: John Willeyand Sons.

- Chathapuram S.Ramanathan and Rosemary J.Link. 1999. *All Our Future, Principle and Resources for Social Work Practice in a Global Era*, Wadsworth Publishing Company, Belmont, California 94002.
- Dubois, Karla KM. 2005. *Social Work An Empowering Profession*. New York: Pearson Education Inc.
- Dwi Heru Sukoco. 1992. *Profesi Pekerjaan Sosial*. Bandung: Koperasi Mahasiswa STKS Bandung.
- Edi Suharto. 1997. *Pembangunan Kebijakan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS Bandung,.
- Irwanto. dkk. 2010. *Analisis Situasi Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Sebuah Desk-Review*. Jakarta: Pusat Kajian Disabilitas UI.
- Robbins, Stephen P, 1993, *Organizational Behavior*, Six Edition, Prentice Hall International Editions, New Jersey.
- Rothman Juliet C. 2003. *Social Work Practice: across Disability*. New. York: Pearson Education.Inc.
- Sheafor BW & Horejsi C R. 2003. *Techniques and Guidelines for Social Work Practice*. New York: Publication Data.